

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka mengenai latarbelakang Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di bulan Syawal” (Studi Kasus di Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat Desa Cilentung menganggap bahwa tradisi atau adat yang telah ada sejak zaman dahulu tentang larangan menikah di bulan syawal adalah suatu keharusan yang harus dipatuhi sebab dianggap hal yang dipercaya yang harus diikuti dan ditakuti sebab hal ini bukanlah semata-mata mitos belaka akan tetapi berrdasarkan realita yang ada. Bahkan Bapak Bahrudin dan Bapak Konjaya selaku tokoh agama menganggap bahwa pernikahan di bulan syawal adalah suatu larangan dan tradidi yang telah ditetapkan masyarakat sekitar walapun tidak sesuai dengan syariat *fiqh* dan beliau tidak

menyalahkan atau membenarkannya sebab baginya pernikahan di bulan syawal pun tidak dianggap sebagai masalah, lain halnya dengan Bapak Ali dan Ibu Suryati selaku masyarakat setempat yang menganggap bahwa hal tentang larangan bersifat harus dipatuhi tidak boleh dilanggar.

2. Hal-hal yang melatarbelakangi tradisi larangan menikah berlangsung ialah: dianggap sebagai kesialan, dianggap sebagai suatu hal yang harus dipatuhi, dianggap sebagai perintah dari Nenek Moyang, dianggap akan menyebabkan kesialan yang akan terjadi dalam rumah tangga jika melaksanakan pernikahan dibulan syawal diantaranya menyebabkan "kematian" diantara salah seorang yang melaksanakan akad pernikahan, terjadinya pertengkaran yang akan mengakibatkan perceraian diusia dini karena dianggap sebagai pelanggaran menikah di bulan syawal dan dianggap terhalang dua khutbah yang dimaknai sebagai kesialan atau (pamali).

3. Sedangkan Islam memandang bahwa tidak ada larangan menikah di bulan syawal karena pernikahan yang terjadi di bulan syawal dianggap hari yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana Rasulullah SAW dan Siti Aisyah menikah dibulan syawal. Sebagaimana hadits berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ
 وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 أَحْظَى عِنْدَهُ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ تَدْخُلَ نِسَاءَهُ فِي
 شَوَّالٍ (شرح صحيح مسلم)

“Dari Aisyah RA dia berkata: *Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, dan beliau memulai hidup berumah tangga juga di bulan Syawal. Tidak ada istri-istri beliau yang mendapatkan keberuntungan di sisi beliau dari pada aku*” kata perawi, Aisyah senang mengawinkan wanita pada bulan Syawal. (Sarah Shahih Muslim).

B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang larangan menikah dibulan syawal, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita sebagai Mahasiswa lebih bersosialisasi kepada masyarakat sekitar sehingga dapat berdiskusi dan membenarkan bahwa tidak adanya larangan menikah dibulan syawal hal tersebut hanya ada ketika pra Islam yakni zaman jahiliyyah yang seharusnya tidak lagi dipergunakan pada saat ini.
2. Hendaknya perangkat Desa dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan membuat pengajian, forum diskusi setiap seminggu sekali untuk mengkaji hal-hal yang tidak diketahui sehingga dapat memberikan pemahaman lebih dan tidak hanya mendengar dan menerapkan akan tetapi mengetahui.

